

kebersihan lingkungan masing2, menyiapkan dan menyediakan sarana prasarana penunjang perlindungan dan pencegahan penularan virus corona (anti septic, tempat cuci tangan, sabun dll)

5. Kepala Satuan Pendidikan maupun Pengelola Lembaga baik Negeri maupun Swasta diminta untuk menunda mengumpulkan banyak orang dan pelaksanaan kegiatan di Luar Sekolah (Berkemah, Study Tour) . serta memantau dan mengawasi siswa didik bila ada yang terindikasi penularan Virus Corona segera melapor dan koordinasi dengan Tim Pencegahan & Penanggulangan Virus Corona (Tim Kesehatan & BPBD) Kab. Gresik.
6. Penilik, Pengawas dan Kepala Satuan Pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pada satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab binaannya, serta selalu Update informasi melalui : [www.dispendik.gresikkab.go.id](http://www.dispendik.gresikkab.go.id) atau melalui email : [dispendik.kabgresik@gmail.com](mailto:dispendik.kabgresik@gmail.com)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala,  
  
**M. A. H. I. N, S.Pd, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196106251984031003

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Bupati Gresik
2. Kapolres Gresik
3. Dandim 0817
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prop. Jatim di Gresik
5. Kepala Kemenag Kab. Gresik
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. ARIF RAHMAN HAKIM NO. 2 GRESIK, TELP. (031) 3981315 - 3978404  
Website : [www.dispendik-gresikkab.go.id](http://www.dispendik-gresikkab.go.id) Email : [dispendik@gresikkab.go.id](mailto:dispendik@gresikkab.go.id)  
**G R E S I K**

Nomor : 420/911 /437.53/2020

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Peningkatan Kewaspadaan Terhadap**  
**Corona Virus Disease (COVID-19)**

16 Maret 2020

K e p a d a

Yth. Kepala UPT / Pengelola Lembaga

1. Satuan PAUD (TK, KOBER)
2. SD/MI Negeri/Swasta
3. SMP/MTs Negeri/Swasta
4. SMA/SMK/MA Negeri/Swasta
5. SKB Cerme Dan Resource Centre
6. TPQ, TPA dan Madin
7. PKBM

Di -

**G R E S I K**

Menindak lanjuti Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020, tentang Pencegahan dan Pengawasan Corona Virus Disease (COVID 19), dan Surat Edaran Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor : 420/1780/101.1/2020, serta pengarahan dan petunjuk Bapak Bupati Gresik,

Dengan ini , disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada semua jenjang satuan pendidikan, di dilaksanakan kegiatan belajar dirumah masing-masing, terhitung tanggal 16 s/d 29 Maret 2020. dan di harapkan hari ini tgl 16 Maret 2020 , Pkl 07.30 siswa harus di perintahkan meninggalkan sekolah, selanjutnya belajar di rumah
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan masuk seperti biasa untuk menyiapkan materi pembelajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar melalui kelas jauh , metode dalam jaringan (online) maupun melalui penugasan terstruktur sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan, melakukan evaluasi hasil peserta didik kembali ke sekolah
3. Khusus peserta didik kelas XII pada satuan pendidikan jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas (SMA) , madrasah aliyah kejuruan (MAK), dan madrasah aliyah (MA) yang akan mengikuti ujian nasional, tetap di laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan, yakni tgl 16-19 Maret 2020 untuk SMK/MAK, serta tanggal 30 Maret s/d 2 April 2020, untuk SMA/MA dengan tetap menerapkan Protokol kesehatan yg di anjurkan
4. Kepala Satuan Pendidikan dan Pengelola Lembaga diharapkan selalu memonitor dan mengawasi siswa didiknya dalam melaksanakan kegiatan belajar di rumah, serta menjaga